



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara sistematis dan terstruktur;
  - bahwa dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, memberikan tugas kepada Gubernur untuk melakukan fasilitasi yang salah satunya dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

| KARO<br>HUKUM | PERANGKAT DAERAH<br>PEMERAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---------------|---------------------------------|-----------|-------|
|               |                                 |           |       |

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Instistusi Penerima Wajib Lapor (IPWL);

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA    |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| <i>h</i>   | <i>t</i>                    | <i>g.</i> | <i>R</i> |

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah.
8. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
11. Pemberantasan adalah suatu proses, cara atau upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang.
12. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
13. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
17. Korban adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
18. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain.
19. Advokasi adalah suatu usaha memberikan nasehat atau pembelaan dalam rangka untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dalam mengupayakan solusi terhadap masalah yang dihadapi.
20. Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan Narkotika baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika atau Prekursor Narkotika.
22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika atau Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23. Pasca Rehabilitasi adalah tahapan pembinaan lanjut yang diberikan kepada penyalahguna, korban penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam rangkaian Rehabilitasi.
24. Klien adalah penerima jasa pelayanan Rehabilitasi.
25. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
26. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.
27. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan sesuai kewenangannya.
28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.
29. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Daerah.

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

30. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan atau kegiatan usaha.
31. Rumah Kost/Tempat Pemandokan/Asrama yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
32. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
33. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan kegiatan berupa seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika; dan
- c. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. rehabilitasi;
- e. perlindungan, advokasi, dan pendampingan sosial;
- f. partisipasi dan pengembangan masyarakat;
- g. forum komunikasi;
- h. pendanaan;
- i. pelaporan, monitoring dan evaluasi;

| KARO<br>HUKUM | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---------------|--------------------------------|-----------|-------|
|               |                                | /         | /     |

- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. penghargaan;
- l. kerja sama;
- m. rencana aksi daerah; dan
- n. sanksi administrasi.

**BAB II**  
**TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 5**

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.

**Pasal 6**

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan/atau masyarakat; dan
- c. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**BAB III**  
**ANTISIPASI DINI**

**Pasal 7**

(1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya;

| KARO<br>HUKUM | PERANGKAT DAERAH<br>PEMRAKARSA  | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---------------|---|---|---|
|               |  |  |  |

- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
- c. meminta kepada karyawan Badan Usaha untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
- d. pemberian edukasi dini kepada anak di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV  
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu  
Upaya Pencegahan

Pasal 8

Upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat tanpa Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
- b. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika; dan
- e. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 9

Upaya fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan mulai dari lingkup :

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. institusi Pemerintah Daerah dan DPRD;
- e. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan; dan
- f. media massa.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SERDA |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|
| ↓          | ✓<br>f                      | ↗         | ↘     |

Bagian Kedua  
Upaya Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 10

Upaya pencegahan melalui keluarga antara lain:

- a. memberikan pendidikan keagamaan;
- b. memberikan contoh perilaku hidup bersih dan sehat tanpa Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- d. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga  
Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 11

Upaya pencegahan melalui satuan Pendidikan antara lain :

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam peraturan dan tata tertib serta disosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- b. membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika di masing-masing Satuan Pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika melalui komunitas anti Narkotika yang dibentuk di sekolah untuk peserta didik;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya; dan
- f. berkoordinasi dengan orangtua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA  |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |

## Pasal 12

- (1) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, Satuan Pendidikan harus:
  - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
  - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, penanggungjawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
  - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
  - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan harus menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setelah selesai menjalani program rehabilitasi atau dinyatakan bebas dan/atau telah selesai menjalani hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, penanggung jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memberikan hukuman disiplin kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

## Pasal 14

- (1) PD yang membidangi pendidikan bertanggung jawab atas:
  - a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA  |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |

Bagian Keempat  
Upaya Pencegahan Melalui Masyarakat

Pasal 15

- (1) Upaya pencegahan melalui masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara antara lain :
  - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Daerah; dan
  - c. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan/atau pihak swasta.

Pasal 16

Setiap anggota masyarakat harus segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan wilayahnya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika himbuan kepada penanggung jawab pemondokan untuk melakukan pengawasan terhadap Pemondokan yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemondokan serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
  - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai adanya bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. meminta kepada penghuni Pemondokan yang dikelolannya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermateri yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi penghuni;
  - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan Pemondokan yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PENYAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA  |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |

- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemondokan yang dikelolanya.

Bagian Kelima  
Pencegahan Melalui Institusi Pemerintah Daerah,  
Instansi Vertikal di Daerah dan DPRD

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan PD berkewajiban mengadakan kampanye dan berperan aktif dalam penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri atau bersama dan/atau bekerja sama dengan PD atau instansi/lembaga terkait.

Pasal 19

Setiap pimpinan PD dan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan melekat terhadap pegawai dan lingkungan kerjanya.

Pasal 20

Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 antara lain dengan cara:

- a. mewajibkan kepada anggota DPRD masing-masing untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika selama menjadi pimpinan dan/atau anggota DPRD;
- b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- c. melakukan Pemeriksaan tes urin secara berkala dalam rangka menciptakan lingkungan kerja bersih dari penyalahgunaan narkotika;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan tempat kerjanya; dan
- f. membentuk tim satuan tugas atau penggiat anti narkotika dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika atau Prekursor Narkotika.

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA  |
|---|---|---|--|
|  | ✓  |  |  |

Pasal 21

Gubernur selaku pembina ASN di Daerah dapat memberlakukan persyaratan dalam penerimaan ASN, antara lain :

- a. memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba, baik dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah maupun Klinik Pratama BNN yang ada di wilayahnya; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba dan Prekursor Narkoba, baik pada saat menjadi Calon maupun selama menjadi Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba dan/atau Prekursor Narkoba.

Bagian Keenam

Pencegahan Melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 22

Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengawasan dan himbauan kepada penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan atau Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkoba dan/atau Prekursor Narkoba, dengan cara:

- a. mewajibkan karyawan/tenaga kerja untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba dan Prekursor Narkoba selama menjadi karyawan/tenaga kerja di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan atau Tempat Hiburan yang dikelolanya;
- b. melakukan pemeriksaan tes urin bagi calon karyawan/tenaga kerja pada saat rekrutmen dan secara berkala dalam rangka menciptakan lingkungan kerja bersih dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba, baik di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan maupun masyarakat sekitar Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan atau Tempat Hiburan;
- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan atau Tempat Hiburan miliknya;
- e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkoba dan/atau Prekursor Narkoba yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan atau Tempat Hiburan miliknya;
- f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkoba dan/atau Prekursor Narkoba di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan atau Tempat Hiburan miliknya; dan

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- g. membentuk tim satuan tugas atau penggiat anti narkoba dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan Narkoba atau Prekursor Narkoba.

Bagian Ketujuh  
Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 23

- Media Massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba dengan cara :
- melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
  - menolak pemberitaan artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba.

BAB V  
REHABILITASI

Bagian Kesatu  
Upaya Rehabilitasi

Pasal 24

- Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkoba dan/atau Prekursor Narkoba, dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.
- Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - rehabilitasi medis;
  - rehabilitasi sosial; dan
  - paska rehabilitasi.
- Pemerintah Daerah dapat membantu memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba.
- Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pelaksana rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkoba dan/atau Prekursor Narkoba, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|
| ↓          | ✓                           | g.        | l     |

## Pasal 26

- (1) Orangtua atau wali dari pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur wajib melaporkan pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

## Bagian Kedua Fasilitasi Rehabilitasi Medis

### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi medis terhadap pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai IPWL.
- (3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi untuk diusulkan oleh Kepala PD yang membidangi Kesehatan.

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu memfasilitasi rehabilitasi medis melalui assesmen yang dilakukan oleh Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh IPWL.
- (2) Assesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental pecandu/korban dan menjadi dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu/korban yang bersangkutan.
- (3) Kepada pecandu/korban yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orangtua/walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani assesmen.

### Pasal 29

Pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh orangtua/walinya harus menjalani Rehabilitasi Medis sesuai hasil assesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

### Pasal 30

- (1) Fasilitasi Rehabilitasi Medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil assesmen.
- (2) Fasilitasi Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitasi Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Rehabilitasi Sosial

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan setelah pecandu/korban dan/atau mantan pecandu penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan Rehabilitasi Medis.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu memfasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pecandu/korban dan mantan pecandu penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk membantu klien menuju dan mempertahankan kondisi bebas Narkotika dan memulihkan fungsi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual agar dapat mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga Rehabilitasi Sosial pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

Pasal 33

- (1) Penetapan lembaga Rehabilitasi Sosial milik masyarakat dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi untuk diusulkan oleh Kepala PD yang membidangi Sosial.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada PD yang membidangi Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Proses pemulihan pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diselenggarakan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial milik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Program Rehabilitasi Sosial bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan di dalam lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil assesmen.

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja professional yang kompeten dalam penanganan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat  
Paska Rehabilitasi

Pasal 37

Paska Rehabilitasi merupakan bentuk layanan lanjutan dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam rangkaian Rehabilitasi yang diberikan kepada klien yang telah menyelesaikan program rehabilitasi ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 38

- (1) Terhadap pecandu/korban Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat membentuk tim terpadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu/korban Pasca Rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan Pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu/korban Pasca Rehabilitasi dapat dilakukan:
  - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
  - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
  - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh PD yang membidangi tenaga kerja.

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA  |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |

- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh PD yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh PD yang membidangi sosial.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VI**  
**PERLINDUNGAN, ADVOKASI, DAN PENDAMPINGAN SOSIAL**

Bagian Kesatu  
Perlindungan dan Advokasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya perlindungan dan advokasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkannya.
- (2) Perlindungan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diberikan kepada:
  - a. pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, melalui test urine dan/atau test darah;
  - b. pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

Pasal 42

Pelaksanaan advokasi bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan pekerja sosial profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua  
Pendampingan Sosial

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya pendampingan bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial yang sedang dijalani.

| KARO<br>HUKUM | PERANGKAT DAERAH<br>PEMERAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---------------|---------------------------------|-----------|-------|
| b             | f                               | g         | l     |

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar lembaga rehabilitasi.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih.

Pasal 44

- (1) Pendampingan dilakukan melalui kegiatan:
  - a. membangun kepercayaan diri pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. memahami permasalahan yang dihadapi pecandu/korban;
  - c. menemukan alternatif pemecahan masalah bagi pecandu/korban; dan
  - d. melakukan perubahan perilaku.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika:
  - a. mampu memulihkan kepercayaan diri;
  - b. mampu mandiri; dan
  - c. tidak kambuh lagi.

BAB VII  
PARTISIPASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam mendukung fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan melalui penggiat anti Narkotika;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan atau satuan tugas anti Narkotika;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha; dan
  - h. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 46

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan dana dalam pelayanan dan Rehabilitasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan:
  - a. membentuk forum komunikasi;
  - b. melakukan penelitian;
  - c. membentuk lembaga rehabilitasi; dan/atau
  - d. mengadakan forum, seminar, atau diskusi.

| KARO<br>HUKUM   | PERANGKAT DAERAH<br>PEMERAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan potensi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII  
FORUM KOMUNIKASI

Pasal 48

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, di Daerah dibentuk Forum Komunikasi.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. instansi vertikal;
  - c. lembaga kesejahteraan sosial;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. tokoh masyarakat/pemuda;
  - f. tokoh agama;
  - g. mantan pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - h. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Pembentukan forum komunikasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 49

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 50

- (1) Laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan secara berkesinambungan.

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA   | ASISTEN I   | SEKDA   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengetahui kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - b. melakukan perbaikan dalam rangka pengambilan keputusan yang lebih efektif.
- (3) Laporan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan secara berkala sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat data tentang:
  - a. waktu, tempat dan lokasi kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. jenis, sasaran dan jumlah peserta pelaksanaan kegiatan;
  - c. tema/judul kegiatan;
  - d. fasilitator kegiatan; dan
  - e. dokumentasi kegiatan sebagai bahan pendukung.

#### Pasal 51

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan secara berkesinambungan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui:
  - a. kegiatan yang dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi; dan
  - b. metode dan teknik yang digunakan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh:
  - a. pimpinan PD, pimpinan satuan pendidikan, dan pimpinan tempat usaha terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, di lingkungan masing-masing; dan
  - b. pimpinan/penanggung jawab kegiatan pada lembaga Rehabilitasi Medis atau lembaga Rehabilitasi Sosial.

### BAB XI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 52

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap fasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dilaksanakan oleh dinas terkait.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan kesehatan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan sosial.
- (5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pasca Rehabilitasi dilaksanakan oleh PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

| KARO<br>HUKUM | PERANGKAT DAERAH<br>PEMBAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---------------|--------------------------------|-----------|-------|
| ↓             | ✓                              | /         | /     |

BAB XII  
PENGHARGAAN

Pasal 53

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang/ lembaga/ institusi yang berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KERJA SAMA

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dengan berdasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dapat melakukan kerjasama dengan :
  - a. Daerah lain;
  - b. Pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 55

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 56

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 22, Pasal 26, atau Pasal 33 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;

| KARO HUKUM  | PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA  | ASISTEN I   | SEKDA  |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |

- b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Maret 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 3-52/2021

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan Prekursor Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika dan Prekursor Narkotika apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, termasuk di Kalimantan Barat.

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bahwa Gubernur mengemban tugas untuk melakukan fasilitasi yang salah satunya dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan daerah ini selain mengatur mengenai kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika juga mengatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun dengan lembaga non pemerintah.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai peran serta masyarakat dalam usaha Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaannya. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Yang dimaksud dengan “penanggung jawab Satuan Pendidikan” adalah pimpinan Satuan Pendidikan seperti Kepala Sekolah, Ketua Yayasan, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Memfasilitasi antara lain dalam bentuk:  
a. penyediaan tempat untuk rehabilitasi;  
b. penyediaan anggaran untuk rehabilitasi; dan/atau  
c. pemberian rekomendasi dan/atau mediasi bagi pemangku kepentingan.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)

Tujuan pengaturan Wajib Lapor Pecandu Narkotika yaitu:  
a. untuk memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan  
b. mengikutsertakan orangtua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya.

Dalam melaporkan Pecandu Narkotika, disertai dengan identitas Pecandu, antar lain jenis kelamin, usia, agama, satus perkawinan, latar belakang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Rehabilitasi Medis bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Rehabilitasi Sosial dilakukan melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternative lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud mantan pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika secara fisik dan psikis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan kohesi sosial yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan yang bersangkutan di lingkungan masyarakat. Kohesi sosial terdiri dari kekuatan yang berlaku pada anggota suatu masyarakat atau kelompok untuk tinggal di dalamnya, dan dengan aktif berperan untuk kelompok dalam kelompok yang kompak, anggota ingin menjadi bagian dari kelompok, mereka biasanya suka satu sama lain dan hidup rukun serta bersatu dan setia di dalam mengejar tujuan kelompok.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam pemberian penghargaan harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan.  
Jenis dan bentuk penghargaan ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3